



SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 103/Kept/UKP/2016

Tentang:
Implementasi Tahapan Jangka Menengah Program *Green Campus*

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN PETRA

- Menimbang** : 1. Bahwa Rektor Universitas Kristen Petra telah menetapkan kampus Universitas Kristen Petra sebagai “Kawasan Tanpa Rokok” sejak 1 Januari 2011, dan mencanangkan Universitas Kristen Petra sebagai “*Green Campus*” sejak tanggal 21 Oktober 2013;
2. Bahwa seluruh tahapan implementasi program *green campus* perlu menjadi perhatian civitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Kristen Petra;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle*;
3. Statuta Universitas Kristen Petra, tanggal 4 Juni 2004;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Petra Nomor 579/Kept/UKP/2010, tanggal 9 Desember 2010, tentang Peraturan Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Universitas Kristen Petra;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Petra Nomor 251/Kept/UKP/2013, tanggal 21 Oktober 2013, tentang Kampus Universitas Kristen Petra sebagai *Green Campus*;

Memperhatikan : Pertimbangan Rapat Senat Universitas Kristen Petra tanggal 1 Pebruari 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Implementasi Tahapan Jangka Menengah Program *Green Campus* sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Petra Nomor 251/Kept/UKP/2013, tanggal 21 Oktober 2013, tentang Kampus Universitas Kristen Petra sebagai *Green Campus*, sebagai berikut:

Pasal 1

Sebagai bagian dari implementasi tahapan jangka menengah program *green campus*, maka seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Kristen Petra diminta untuk ikut mendukung tercapainya lima program efisiensi di bawah ini:

- 1. Efisiensi Kertas**, melalui gerakan “*Petra Paperless*” yang dicanangkan sejak 1 September 2011 dengan bentuk implementasi:
 - penggunaan slip gaji elektronik,
 - PRS *on-line*,
 - kertas bekas untuk asistensi proposal atau skripsi,
 - dan disposisi surat *on-line* menggunakan Sistem Informasi Surat.
- 2. Efisiensi Sampah**, dengan bentuk implentasi:
 - gerakan “Pilah-pilah Sampah” yang dicanangkan tanggal 22 September 2010,
 - gerakan “Ayo Pilah Sisa Makananmu di Kantin” yang dicanangkan tanggal 1 Maret 2013,
 - dan gerakan “*No Tas Kresek dan No Styrofoam* di Kantin” yang dicanangkan tanggal 1 Maret 2014.

3. **Efisiensi Lahan atau Oksigen**, dengan bentuk implementasi:
 - penetapan Universitas Kristen Petra sebagai “Kawasan Tanpa Rokok” yang dicanangkan tanggal 1 Januari 2011,
 - gerakan “Petra Berbunga” sebagai bentuk keikutsertaan dalam menjaga ekosistem lingkungan, yang dicanangkan tanggal 22 April 2013,
 - penanaman pohon langka di area kampus.
4. **Efisiensi Energi**, dengan bentuk implementasi penggunaan *finger print-access* ruang kuliah dan ruang kerja.
5. **Efisiensi Air**, dengan bentuk implementasi:
 - gerakan “Pakai Seperlunya, Matikan Selebihnya”,
 - penggunaan kran tekan atau *jet shower*.

Pasal 2

Terkait dengan program efisiensi di atas, khususnya **efisiensi sampah**, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

a. Penggunaan Tas Kresek

1. Semua bentuk penjualan makanan, minuman, dan barang di seluruh kedai makanan dan minuman di kantin, cafe, koperasi, dan toko buku tidak diperkenankan menggunakan tas kresek.
2. Setiap kedai makanan dan minuman diwajibkan menyediakan tas daur ulang yang dapat dibeli di kantin, koperasi, dan swalayan.

b. Penggunaan Styrofoam dan/atau Plastik Mika

1. Semua bentuk penjualan makanan di seluruh kedai makanan di kantin, cafe, dan koperasi tidak diperkenankan menggunakan *styrofoam* dan plastik mika.
2. Semua bentuk tugas perkuliahan dan studio tidak diperkenankan menggunakan bahan dari *styrofoam*.
3. Setiap bentuk dekorasi untuk acara yang diadakan di lingkungan Kampus tidak diperkenankan memakai bahan dari *styrofoam*.
4. Setiap bentuk dekorasi untuk acara yang diadakan oleh civitas akademika dan tenaga kependidikan di luar Kampus tidak diperkenankan memakai bahan dari *styrofoam*.

c. Penggunaan Mesin Penutup Plastik untuk Minuman

Semua bentuk penjualan minuman di seluruh kedai minuman di kantin, cafe, dan koperasi, khususnya yang dipesan melalui telpon atau tidak dikonsumsi di tempat, agar menggunakan wadah yang ditutup secara permanen menggunakan mesin khusus.

Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal 15 Pebruari 2016, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali bila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 15 Pebruari 2016



Prof. Dr. Rolly Intan, MA Sc., Dr. Eng.